



**P U T U S A N**

**Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL;**
2. Tempat lahir : Pacing Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggai Unit 9 Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/V/2021/RESKRIM tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Ismail als Mail Bin Cik Dil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 338/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 338/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 04 Agustus 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar 363 Ayat (1) ke4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara Hartono Als Tono Bin Madsen.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL bersama-sama dengan saksi Hartono Alias Tono (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di teras rumah saksi korban Sukaji yang beralamat di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 saksi Sutrisno Bin Sumani meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465 milik saksi korban Sukaji untuk membeli rokok, setelah itu saksi Sutrisno Bin Sumani mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465 tersebut kerumah saksi korban Sukaji dengan memakirkan teras rumah saksi korban Sukaji yang beralamat di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang kemudian saksi Sutrisno Bin Sumani masuk kedalam rumah tanpa mencopot kunci sepeda motor tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 saksi Hartono Alias Tono (dilakukan penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kamp. Pacing Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang kemudian ketika saksi Hartono Alias Tono bertemu dengan Terdakwa dirumahnya saksi Hartono Alias Tono berkata kepada Terdakwa "MAIL ayok kita keluar jalan-jalan nyuri motor setelah itu kita jual" dan Terdakwa menjawab "ya sudah ayok kita cari motor yang bisa di curi", kemudian saksi Hartono Alias Tono bersama Terdakwa pergi kearah Unit 2, di perjalanan yang terletak di Kamp. Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang saksi Hartono Alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tono dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465 milik saksi korban Sukaji yang terparkir di teras depan

rumah saksi korban Sukaji dan situasi sekitar sekeliling rumah korban tersebut sepi tidak ada orang dan tidak ada pengendara lain yang lewat lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hartono Alias Tono "Ayok kita coba curi sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir didepan rumah itu aja" dan saksi Hartono Alias Tono menjawab "yasudah ayok kita samperin rumah itu, kalo gak ada orangnya langsung kita ambil motornya", kemudian saksi Hartono Alias Tono dan Terdakwa mendekati rumah saksi korban Sukaji dan sekitar berjarak  $\pm$  10 Meter menghentikan sepeda motor yang digunakan lalu saksi Hartono Alias Tono berkata kepada Terdakwa "Mail kamu tunggu di motor, biar saya saja yang turun ngambil motor itu" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah saya tunggu di sini aja sambil mantau takutnya ada orang yang ngeliat, nanti saya pura-pura ngecek motor kita biar orang yang lewat gak curiga" dan saksi Hartono Alias Tono menjawab "yasudah kalo gitu" kemudian saksi Hartono Alias Tono langsung berjalan kaki dan mendekati rumah tersebut dan saksi Hartono Alias Tono sudah berada di rumah tersebut melihat kearah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465 milik saksi korban Sukaji yang ternyata kunci kotak motor menempel di motor kemudian saksi Hartono Alias Tono langsung menyalakan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizing dari pemilik yang sah yaitu saksi korban Sukaji.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Sukaji mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak bisa hadir di persidangan, sehingga keterangan Para Saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Korban SUKAJI Bin SUMANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian dengan Pemberatan sekira pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 10.00 WIB yang terjadi di teras depan rumah Terdakwa yang beralamatkan Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, An. SUKAJI, berikut 1 (satu) buah kontak sepeda motor yang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 10.00 WIB di teras depan rumah Saksi yang beralamatkan di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tersebut adalah Saksi mengalami sendiri, yang mana pada saat adik Saksi (SUTRISNO) sepulang dari membeli rokok dan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian sepeda motor tersebut di parkirkan oleh adik Saksi (SUTRISNO) di teras depan rumah Saksi dan kontak sepeda motornya tidak di cabut dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah untuk bersih-bersih, tidak lama kemudian pada saat Saksi keluar motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian Pencurian tersebut cerah, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui kejadian Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut adalah adik Saksi yang bernama SUTRISNO;
- Bahwa total kerugian akibat peristiwa Pencurian dengan Pemberatan yang Saksi alami ± sejumlah Rp18.000.000,00 (kurang lebih delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





**2. Saksi HARTONO alias TONO Bin MAT SEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang, sebab diamankan karena mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru, Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi di Desa Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dan selain Saksi tidak ada orang lain yang diamankan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.30 WIB di kamp. Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Ismail alias Mail (Terdakwa), hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya kawan saja, dapat Terdakwa jelaskan peran masing-masing saat melakukan antara lain :
  - saksi : Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru yang pada saat itu kunci motor menempel di sepeda motor dan Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut.
  - Terdakwa : Menunggu di sepeda motor yang di bawanya dan memantau sekitar.
- Bahwa saat mengambil sepeda motor Saksi dan Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor dikarenakan kunci kontak berada di kontak sepeda motor tersebut, sepeda motor yang kami gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam kolaborasi putih;
- Bahwa cara Saksi melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru bersama Terdakwa, berawal dari pada Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 07.00 WIB pada saat Saksi dari rumah Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di pacing Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang dan Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri dengan berkata "mail ayo kita cari motor untuk di curi setelah itu kita jual" dan di jawab Terdakwa "ya sudah ayok kita cari", lalu Saksi dan Terdakwa pun pergi kearah unit 2 dan sesampainya di kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, di sebuah rumah Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru terparkir di depan sebuah rumah, lalu Saksi berkata dengan Terdakwa "mail kamu tunggu di sini aja saya yang turun untuk



ngambil motor itu” dan di jawab dengan Terdakwa “ya udah saya tunggu di sini”, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru tersebut kunci kotaknya menempel di kontak Sepeda Motor tersebut dan setelah itu Saksi naik dan Saksi hidupkan sepeda motor tersebut dan Saksi sempat melihat pemilik sepeda motor tersebut dan Saksi di teriaki maling, Saksi dan Terdakwa pun lari kearah Tugu Kuning dan menuju ke Pematang Panggang Mesuji untuk Saksi jual dengan seseorang yang bernama Mat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Saksi mendapat hasil penjualan tersebut Saksi membagi uang dengan Terdakwa Rp1.000.000,00 dan Saksi sendiri Rp1.000.000,00 uang tersebut Saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa posisi sepeda motor sebelum Saksi dan Terdakwa ambil, diletakan didepan rumah korban, posisi motor tidak terkunci stang, kunci sepeda motor tersebut menempel dikontak sepeda motor tersebut, situasi saat Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor sepi/terang pada siang hari;
- Bahwa jarak Terdakwa menunggu Saksi saat akan mengambil sepeda motor dengan jarak  $\pm 10$  meter;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru langsung Saksi bawa ke Pematang panggang Kab. Mesuji untuk dijual dan yang menjual sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 07.00 WIB pada saat Saksi dari rumah Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya yang berlatam di pacing Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang dan Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri dengan berkata “mail ayo kita cari motor untuk di curi setelah itu kita jual” dan di Terdakwa “ya sudah ayok kita cari”, lalu Saksi dan Terdakwa pun pergi kearah unit 2 dan sesampainya di kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang di sebuah rumah Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru terparkir di depan sebuah rumah, lalu Saksi berkata dengan Terdakwa “mail kamu tunggu di sini aja saya yang turun untuk ngambil motor itu” dan di jawab dengan Terdakwa “ya udah saya tunggu di sini”, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru tersebut kunci kotaknya menempel di



kontak Sepeda Motor tersebut dan setelah itu Saksi naik dan Saksi hidupkan sepeda motor tersebut dan Saksi sempat melihat pemilik sepeda motor tersebut dan Saksi di teriaki maling, Terdakwa dan Terdakwa pun lari kearah Tugu Kuning dan menuju ke Pematang Panggang Mesuji untuk Saksi jual dengan seseorang yang bernama Mat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Saksi mendapat hasil penjualan tersebut Saksi membagi uang dengan Terdakwa Rp1.000.000,00 dan Saksi sendiri Rp1.000.000,00 uang tersebut Saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengenali Mat, hubungan Saksi dengan Mat hanya teman saja dan saksi kenal dengan Mat sejak tahun 2019 pada saat menjual 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru, Terdakwa sudah menjual sepeda motor hasil curian tersebut baru satu kali saja;
- Bahwa penerangan pada saat Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru adalah terang dan jelas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB di SPBU Simpang Unit 8 Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah warga di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah warga di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 sekira Jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah warga di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tersebut bersama dengan 1(satu) orang teman Terdakwa yang bernama Hartono alias Tono;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Tono melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dengan cara Terdakwa dan Tono berboncengan sepeda motor menuju kearah Unit 2 dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa kami curi. Kemudian ketika kami berkeliling di wilayah Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari sasaran, Tono menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah warga. Lalu Tono menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kami kendarai di jalanan yang berada di depan rumah warga tersebut, kemudian Tono menyuruh Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan Tono berjalan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut untuk dieksekusi, setelah motor tersebut berhasil dieksekusi oleh Tono, kami pun langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan peran masing-masing saat melakukan antara lain :
  - saksi Hartono : Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kolaborasi Biru yang pada saat itu kunci motor menempel di sepeda motor dan Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut.
  - Terdakwa : Menunggu di sepeda motor yang di bawanya dan memantau sekitar.
- Bahwa Terdakwa dan Tono melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah warga yang berada di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna putih milik Tono dan Kunci Letter T yang dibawa oleh Tono, tetapi saat itu Kunci Letter T nya tidak digunakan karena ternyata sepeda motor Honda Beat warna putih yang dicuri tersebut posisinya kunci kontaknya sedang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Tono melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah warga yang berada di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tersebut yaitu karena hendak kami miliki lalu kami jual;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi/situasi sekeliling lokasi tempat Terdakwa dan Tono melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut saat itu terang karena terjadi di siang hari, tetapi memang sedang sepi karena tidak ada orang;
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kami jual kepada temannya Tono yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tinggal di Pematang Panggang Mesuji dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uangnya kami bagi rata dengan rincian masing-masing kami mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah membayar cicilan kredit sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB di SPBU Simpang Unit 8 Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah warga di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah warga di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan 1(satu) orang teman Terdakwa yang bernama Hartono alias Tono;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Tono melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dengan cara Terdakwa dan Tono berboncengan sepeda motor menuju kearah Unit 2 dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa kami curi. Kemudian ketika kami berkeliling di wilayah Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari sasaran, Tono menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah warga. Lalu Tono menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kami kendari di jalanan yang berada di depan rumah warga tersebut, kemudian Tono menyuruh Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan Tono berjalan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut untuk dieksekusi, setelah motor tersebut berhasil dieksekusi oleh Tono, kami pun langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Tono melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah warga yang berada di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna putih milik Tono dan Kunci Letter T yang dibawa oleh Tono, tetapi saat itu Kunci Letter T nya tidak digunakan karena ternyata sepeda motor Honda Beat warna putih yang dicuri tersebut posisinya kunci kontaknya sedang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Tono melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah warga yang berada di Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tersebut yaitu karena hendak kami miliki lalu kami jual;
- Bahwa kondisi/situasi sekeliling lokasi tempat Terdakwa dan Tono melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut saat itu terang karena terjadi di siang hari, tetapi memang sedang sepi karena tidak ada orang;
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kami jual kepada temannya Tono yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tinggal di Pematang Panggang



Mesuji dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uangnya kami bagi rata dengan rincian masing-masing kami mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah membayar cicilan kredit sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa total kerugian akibat peristiwa Pencurian dengan Pemberatan yang Saksi korban Sukaji alami  $\pm$  sejumlah Rp18.000.000,00 (kurang lebih delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan



tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, SH. Dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nya sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras rumah warga di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 sekira Jam 10.00 Wib bersama-sama dengan saksi Hartono als Tono Bin Madsen dengan cara Terdakwa bersama saksi TONO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dengan cara Terdakwa dan TONO berboncengan sepeda motor menuju ke arah Unit 2 dengan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa kami curi. Kemudian ketika kami berkeliling di wilayah Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang untuk mencari sasaran, TONO menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah warga. Lalu TONO menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kami kendarai di jalanan yang berada di depan rumah warga tersebut, kemudian TONO menyuruh Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan TONO berjalan menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut untuk dieksekusi, setelah motor tersebut berhasil dieksekusi oleh TONO, kami pun langsung pergi dari lokasi tersebut. Bahwa Terdakwa dan TONO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras depan rumah warga yang berada di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tersebut dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dicuri tersebut posisinya kunci kontaknya sedang menempel di sepeda motor tersebut. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan TONO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di teras depan rumah warga yang berada di Kampung Moris Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tersebut yaitu karena hendak di miliki lalu dijual. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TONO mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban Sukaji. Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kami jual kepada temannya TONO yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tinggal di Pematang Panggang Mesuji dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), kemudian uangnya kami bagi rata dengan rincian masing-masing kami mendapat bagian Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL alias MAIL Bin CIKDIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka: MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin: JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4241 TL, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi tidak ada, Nomor Rangka : MH1JFZ112HK570560, Nomor Mesin : JFZ1E-1589465, a.n. SUKAJI.

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara Hartono Als Tono Bin Madsen.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardo Gunata, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Supriyadi, S.H., M.H.,**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN.Mgl